



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Telp. (0281) 635220

**PURWOKERTO**

**5 3 1 4 1**

---

Nomor	:	421.3/ 2067.1/2005	Purwokerto, 24 Juli 2005
Lampiran	:		
Hal	:	Rekomendasi Pendirian SMK Kelas Jauh Rawalo	Kepada Yth. : Kepala SMK Kelas Jauh Rawalo Di <b>RAWALO</b>

Berdasarkan pengajuan proposal Saudara Nomor : 04/P/PP.MIDA/IV/2005 tanggal April 2005 tentang Permohonan Rekomendasi dan memperhatikan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pendirian Sekolah Baru, Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada prinsipnya tidak berkeberatan sepanjang Saudara tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelengaraan sekolah swasta dan ditetapkan oleh pemerintah;
2. Tidak menjadikan sekolah sebagai lembaga bisnis dan mengabaikan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal yang harus bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat;
3. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, jumlah siswa baru yang diterima pada program keahlian Teknik Mekanik Otomotif tidak boleh lebih dari 2 (dua) rombongan belajar,
4. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pengelolaan sekolah yang didirikan serta berupaya mengembangkan sekolah kearah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari Bupati Banyumas.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Telp (0281) 635220 Fax. 630869  
PURWOKERTO Kode Pos 53114*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
Nomor : 421.3 / 014 / 2008**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH (SMK)  
MIFTAHUL HUDA RAWALO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Membaca : a. Proposal Permohonan Izin Operasional dan Izin Program Keahlian;  
b. Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pendirian Sekolah Baru Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 13 bulan Februari tahun 2008.
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang tidak keberatan untuk memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Huda Rawalo.
- Mengingat : a. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003;  
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin kepada :  
Nama : Habib Mahfudz, S.Ag  
Alamat : Pesawahan RT 02/04 Rawalo Banyumas

- Untuk : Melanjutkan SMK Kelas Jauh Ma'arif NU 1  
 Sumpiuh menjadi Lembaga tersendiri  
 dengan nama SMK Miftahul Huda Rawalo  
 Kabupaten Banyumas
- Lokasi : Desa Pesawahan RT 02 RW 04 Rawalo  
 Banyumas
- Luas : 1780 m<sup>2</sup>)
- Diatas Tanah Milik : Yayasan
- Status Tanah : Hibah
- KEDUA** : Pemegang ijin sebagaimana Diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
1. Pemegang ijin wajib mentaati kewajiban-kewajiban :
    - a. Memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada setiap peserta didik;
    - b. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan didalam penyelenggaraan pendidikan;
    - c. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
    - d. Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh Instansi/Petugas yang berwenang;
    - e. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pemegang ijin dilarang :
    - a. Memindah tanggalkan ijin tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
    - b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam ijin.
- Ketiga** : Ijin tersebut Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila :
- a. Ijin diperoleh tidak sah;
  - b. Pemegang ijin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
  - c. Pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang sah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

